



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KENDAL
Jalan Raya Barat Telpn No. (0294) 81457

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 1815/103.24/PR/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

TA NAWANGSARI

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca :** Laporan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Weluri Kabupaten Kendal perihal ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
- Menimbang :**
- a. bahwa sampai 1 Agustus 1997 Taman Kanak-Kanak TA NAWANGSARI belum memiliki Ijin Penyelenggaran sesuai Peraturan ;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/0/1994 ;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
 - d. Nomor 21485/A2.1.2/KP/1996 Tanggal 2 Mei 1996 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal)
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan/Organisasi : MUSLIMAT NU

Alamat. : Desa Nawangsari Weleri

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-kanak:

Nama : TA NAWANGSARI

Alamat : Desa Nawangsari Weleri

N S S : 00.2.03.24.12.09

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992,
pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama"
akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal : 2 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

a.n.b

Kepala Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kendal

Drs. Bakri, MS. Ed.

NIP. 130345177

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tk. II Kendal
4. Kandep Dikbud Kecamatan Weleri
5. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Weleri
6. Kepala Desa yang bersangkutan.